



## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Blp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bua, 02 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Karyawan di PT Perdana Mulia Masrur Valasindo (PM2Y),, pendidikan S1, tempat kediaman di di Dusun Salu Patani, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**,, tempat dan tanggal lahir Bua, 02 Agustus 1992, agama Protestan, pekerjaan pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Salu Patani, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu , berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0208/028/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah rumah Keluarga Tergugat di Perumahan Taman Bunga Sudiang, Kota Makassar, selama 6 bulan lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: Ashiera Haura Ramadani binti Roli Fild Nata Suru, umur 5 tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan orang tua Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
  - Tergugat pindah Kembali ke Agama Kristen Protestan .
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.
  - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Papua untuk bekerja dan semenjak itu Tergugat jarang memberikan kabar serta tidak pernah menemui Penggugat lagi.
5. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan untuk cari kerja dan tidak pernah kembali lagi sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp*



#### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0208/028/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 029.a/SKG.DPK/XI/2019, tanggal 19 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, bukti P2;

#### B. Bukti Saksi:

**Saksi 1: saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun salupatani, Desa Padangkalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu , berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0208/028/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah rumah Keluarga Tergugat di Perumahan Taman Bunga Sudiang, Kota Makassar, selama 6 bulan Lamanya.
- Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: Ashiera Haura Ramadani binti Roli Fild

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp*



Nata Suru, umur 5 tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan orang tua Penggugat.

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
  - Tergugat pindah Kembali ke Agama Kristen Protestan.
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.
  - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Papua untuk bekerja ;
- Bahwa semenjak itu Tergugat jarang memberikan kabar serta tidak pernah menemui Penggugat lagi.
- Bahwa, pada bulan Februari tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan untuk cari kerja dan tidak pernah kembali lagi sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat telah berusaha mengajak tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tergugat tidak menghiraukan penggugat;

Saksi 2, **saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun salupatani, Desa Padangkalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2014 Masehi, di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah rumah Keluarga Tergugat di Perumahan Taman Bunga Sudiang, Kota Makassar, selama 6 bulan lamanya.

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp*



- Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: Ashiera Haura Ramadani binti Roli Fild Nata Suru, umur 5 tahun. Anak tersebut saat ini ikut dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
  - Tergugat pindah Kembali ke Agama Kristen;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.
  - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Papua untuk bekerja ;
- Bahwa semenjak itu Tergugat jarang memberikan kabar serta tidak pernah menemui Penggugat lagi.
- Bahwa, pada bulan Februari tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan untuk cari kerja dan tidak pernah kembali lagi sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penggugat telah bersabar menunggu tergugat kembali, namun tergugat tidak pernah kembali dan tidak menghiraukan penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp*



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak menghiraukan penggugat lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Surat Keterangan Ghaib, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sitti Hadiyah binti Japin dan Abd. Kadri Nasmoin bin Nasmoin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2014 Masehi, di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp*





- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak menghiraukan penggugat lagi;
- Bahwa penggugat telah berusaha mengajak tergugat untuk kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena karena tergugat tidak memperdulikan penggugat lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat telah berusaha mengajak tergugat kembali namun tidak dihiraukan, sehingga timbul kebencian di hati penggugat, yang akhirnya keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp*



Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp*



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra' Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Mashuri, S.Ag., M.H. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Muhammad Ali, S.Ag.,**

**Helvira, SHI**

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag**

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp*



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	.....
		(.....)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2019/PA.Blp